

**TRADISI MEKHADAT PADA UPACARA PERKAWINAN SUKU ALAS
(Studi Kasus di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SUCI DANI ARI

NIM. 170501074

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

SUCI DAN IARI

NIM. 170501074

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bustami Abubakar. S.Ag., M. Hum.
NIP. 197211262005011002

Reza Idria, M.A., Ph.D.
NIP. 19810316011003

Mengetahui:
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Hermansyah, M.Th., MA.Hum.
NIP. 198005052009011021


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam


Pada Hari / Tanggal: 11 Januari 2022
9 Jumadil Akhir 1443

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Bustami Abubakar. S.Ag., M. Hum.
NIP. 197211262005011002


Sekretaris,


Reza Idria, M.A., Ph.D.
NIP. 19810316011003

Penguji I,


Ikhwan, M.A.
NIP. 198207272015031002

Penguji II,


Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A..
NIP. 197206212003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D
(Nip. 197001011997031005)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Dani Ari

NIM : 170501074

Jenjang : Sarjana (S1)

Jurusan/Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya isi dari Karya Ilmiah ini adalah ASLI karya yang saya buat sendiri, Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyusunan skripsi berupa penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 11 Januari 2022



Yang Menyatakan,

Suci Dani Ari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas (Studi kasus di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan keharibaan Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wasallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini penulis ajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Fauzi, M.Si selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Sanusi Ismail, M. Hum selaku Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Bustami A. Bakar, S.Ag., M.Hum. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, semangat, serta ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih, Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baik balasan-Nya.
4. Reza Idria, M.A., Ph.D. Selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, semangat, serta ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan-Nya.
5. Dr. Nuraini A. Manan, M.Ag. selaku dosen wali penulis yang tak lepas beliau mendukung dan memberi arahan kepada penulis selama ini dalam proses belajar di Fakultas Adab dan Humaniora, semoga jasa beliau di balas oleh Allah SWT.
6. Untuk orang terhebat dan pahlawan di hidup penulis, yang tersayang dan tecinta yaitu kedua orang tua bapak Samsuri Maidani dan ibu Noni Srikandi yang tidak henti-hentinya memberi dukungan moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih ananda ucapkan, hanya doa yang mampu saat ini ananda curahkan disetiap waktu yang Allah berikan untuk membalas semua kebaikan ayah dan ibu.
7. Untuk perempuan hebat di hidup penulis yang tercinta dan tersayang yaitu nenek Kamilah yang tidak henti-hentinya memberi dukungan moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih ananda

ucapkan, hanya doa yang mampu saat ini ananda curahkan disetiap waktu yang Allah berikan untuk membalas semua kebaikan nenek.

8. Untuk adinda-adinda tercinta penulis yaitu Mhd Sayidul Husni, Zahara Audea Husni dan Faeyza Arfa. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah sudi memberikan dukungan, membantu segala keperluan penulis, memberi kasih sayang yang berlimpah kepada penulis semoga Allah balas atas kebaikannya.
9. Untuk keluarga besar penulis yaitu pak wo, mak wo, mak pun, pak pun, bik ngah dan bambu yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis sehingga tetap bertahan dalam menempuh pendidikan tinggi di Banda Aceh, semoga Allah membalas atas kebaikannya.
10. Untuk sahabat terbaik dan seperjuangan penulis dari tahun 2017 hingga saat ini yaitu, Putri Kapli, Novia Sari, Diany, Khofifah, Atini Baidah, Nurjannah, Riski Nanda, Nurjannah, Yuni Pamila Sari, Sania Ulfa, Itun Arguinsa, yang penulis sangat menyayangi mereka, telah sudi menemani siang dan malam, selalu berada disamping penulis baik dalam suka maupun duka, memberikan dukungan dan semangat yang sangat luar biasa, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga kita menjadi sahabat dunia dan akhirat.
11. Untuk teman-teman SKI'17 unit 3 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lewati semasa berkuliah.

12. Kepada masyarakat dan pemerintahan desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan ketua, wakil ketua serta anggota majelis adat Aceh Tenggara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan memberikan izin untuk penelitian dan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan ataupun dalam mendapatkan bahan data penelitian. Oleh karena itu memerlukan kritik dan saran yang membangun supaya kedepannya penulis menjadi lebih baik lagi, semoga tulisan ini dapat memberi manfaat untuk para pembaca tentunya kepada penulis sendiri. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah SWT semata dan hanya kepada-Nyalah penulis berserah diri semoga semua amal dan jasa mereka semua yang telah membantu, mendukung, dan memberi semangat yang besar kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan sebaik-baik imbalan dari-Nya. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Penulis,

Suci Dani Ari

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas (Studi Kasus : di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Alasan *mekhadat* dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas, tata cara pelaksanaan *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas dan upaya-upaya masyarakat yang harus dilakukan dalam mempertahankan tradisi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Data yang didapatkan dianalisa berdasarkan hasil penelitian *mekhadat* dilakukan setelah calon pengantin wanita *diampeken/dilamar* oleh pihak calon pengantin laki-laki dan dilaksanakan pada saat sebelum upacara perkawinan suku Alas. Dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sesudah shalat isya dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan desa, serta keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin dan teman dari calon pengantin wanita dengan tujuan untuk mengambil kesepakatan agar di dalam upacara perkawinan nanti tidak terjadi selisih paham antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Setelah penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian penulis akan menelaah, menguraikan serta mengumpulkan data yang telah didapat dari lapangan atau non lapangan kemudian akan ditelaah dan diuraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam *mekhadat* yaitu, (1)*upah malul*/uang mahar(*ndape*) dan permintaan dari pengantin wanita (*upah*), (2)uang *mekhadat*/uang untuk acara pelaksanaan *mekhadat* dan (3)*pinang mupakat*/syarat-syarat dalam adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk calon pengantin wanita. Peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap adat-istiadat seperti para tokoh adat dan pemerintahan desa di desa Lawe sumur dengan memberi arahan dan ajaran kepada pemuda pemudi desa agar memahami tata cara pelaksanaan *mekhadat* dan terus melaksanakannya di masa yang akan mendatang. Kemudian membentuk majelis adat di dalam desa Lawe sumur oleh kepala desa dan komunitas suku alas, sebagai wadah bagi masyarakat untuk bertanya mengenai adat Alas agar masyarakat yang masih awam mengenai adat-istiadat bisa lebih memahami dan juga sebagai sarana untuk memecahkan masalah adat yang terjadi di desa Lawe sumur.


Kata Kunci : Tradisi Mekhadat, Aceh Tenggara, Desa Lawe Sumur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : SUKU ALAS, KESENIAN DAN TRADISI PERKAWINANNYA	
A. Asal Usul Suku Alas	11
B. Kesenian (Kesenian Menurut Adat Istiadat Suku Alas)	14
C. Tradisi Perkawinan Suku Alas.....	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengertian Mekhadat	34
B. Tata-tata Cara Pelaksanaan <i>Mekhadat</i> Pada Upacara Perkawinan Suku Alas	35
C. Upaya-Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mempertahankan Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas.....	41
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan tentang pengangkatan Pembimbing Skripsi
2. Surat ijin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Surat balasan telah melakukan penelitian dari desa Lawe Sumur
4. Pedoman wawancara
5. Daftar informan
6. Dokumentasi penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang beribukota Kutacane. Kabupaten ini dikelilingi gunung, perbukitan, dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan astronomis Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"- 4016'37" Lintang Utara (LU) dan 96043'23"-98010'32" Bujur Timur (BT).¹ Dengan ketinggian 25-1000 mdpl (meter di bawah permukaan laut) dan dikelilingi Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Barisan.

Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan. Penduduk Aceh Tenggara terdiri atas beberapa suku seperti suku Alas, Singkil, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing dan Nias. Suku Alas merupakan salah satu suku yang paling dominan bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena itu pula kabupaten Aceh Tenggara dijuluki Tanah Alas. Bahasa Alas merupakan rumpun bahasa dari suku Kluet.²

Aceh Tenggara juga memiliki adat istiadat yang diwariskan melalui nenek moyang terdahulu termasuk adat-istiadat dalam upacara perkawinan. Diantara adat istiadat pada perkawinan suku Alas adalah seperti: *ngampeken* (lamaran) *mekhadat* (pertemuan tokoh adat dari kedua pihak calon mempelai untuk

¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2020*, (BPS Aceh Tenggara, Kutacane 2020), hal. 3.

²Enggi Raseha dkk, "*Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*" *Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, Volume III, No. 4: 345-355 2018, hal. 345.

musyawarah mengenai mahar dan uang adat) *mebhagah* (mengundang sanak saudara pada acara perkawinan) *mekhaleng* (Penjemputan mempelai wanita) *nakhuh* (mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki) dan *mepahukh* (Pertemuan pemuda pemudi untuk saling mengenal satu sama lain).

Suku Alas memiliki adat istiadat yang sangat menarik untuk dikaji, seperti tradisi *mekhadat* yang dilakukan pada upacara perkawinan Suku Alas. Tradisi perkawinan masyarakat suku Alas yang pelaksanaannya disertai dengan upacara adat istiadat sebagai suatu petanda bahwa manusia dalam hidupnya di dunia dilengkapi dengan adab dan adat yang tidak mungkin ia peroleh di alam yang lain. Oleh karena itu bagi masyarakat suku Alas yang memahami akan tujuan dan makna dari adat istiadat tidak akan terbit dari dalam hati sanubarinya keinginan untuk meninggalkan atau mengurangi seluruh rangkaian kegiatan adat dan reusamnya.³

Munurut Istilah *mekhadat* merupakan pertemuan para tokoh adat dari kedua pihak calon mempelai pria dan wanita untuk musyawarah mengenai mahar dan uang adat. *Mekhadat* dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita sekitar 4-5 orang *sentue dhebhekhu* (perwakilan wanita) dari pihak calon mempelai pria dengan membawa rantang berisi nasi dan lauk pauk. Waktu *mekhadat* biasanya dilakukan pada malam hari pada pukul 20.00 WIB hingga selesai namun demikian tidak ada larangan dalam adat jika dilaksanakan pada siang hari apabila sesuai

³ Tim LAKA Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, *Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah TK-II Aceh Tenggara*, (Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 1998), hal. 1-2.

dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak calon mempelai.⁴ Pembukaan *mekhadat* dilakukan oleh pengulu dari pihak calon mempelai wanita dan *tukang ngekhane* (juru bicara) dari pihak calon mempelai pria dengan *tukang ngekhane* pihak calon mempelai wanita duduk secara berhadapan dengan menggunakan bahasa/kata-kata yang mengandung sajak atau berbalas pantun dalam menyampaikan isi acara *mekhadat*.

Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam *mekhadat* yaitu, uang *Pekhadaten* yang berisi tentang uang sidang, *tebus malu*, isi *cekhane*, adat *pinang*, *tukang ngekhane* pihak mempelai wanita. Kemudian *upah malu* (janji batin) yaitu membuat kesepakatan tentang *upah* (mahar) dan permintaan lain dari calon mempelai wanita yang berisi tentang mempertanyakan *upah malu* (mahar mempelai wanita), *upah wali* (biaya pelaksanaan pesta), dan *pinang mupakat*. Selanjutnya tentang letak kedudukan uang *pekhdaten* dan yang terakhir acara penutupan *mekhadat*.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahannya adalah :

1. Mengapa *Mekhadat* dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas?

⁴ Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), hal. 9.

⁵ Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, *Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*, (Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2018) hal. 9-10.

3. Bagaimana upaya-upaya masyarakat yang harus dilakukan dalam mempertahankan *Mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui tradisi *Mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas. Dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan dilaksanakan *Mekhadat* pada upacara perkawinan dalam masyarakat Alas di desa Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *Mekhadat* pada upacara perkawinan dalam masyarakat Alas di desa Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk Mengetahui upaya-upaya masyarakat yang harus dilakukan dalam mempertahankan *Mekhadat* pada upacara perkawinan dalam masyarakat Alas di desa Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini besar harapan penulis agar nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khalayak khususnya bagi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Dalam Bidang Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan di bidang antropologi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang *Mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas bagi para pembaca agar lebih bisa menghargai budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman pembaca maka disini penulis memberikan penjelasan istilah. Diantara istilah-istilah yang akan dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁶

2. *Mekhadat*

Mekhadat merupakan langkah awal dari sepasang calon pengantin untuk menuju ke jenjang perkawinan. Menurut tradisi adat Alas, *mekhadat* adalah hal-hal yang harus dibicarakan menjelang hari perkawinan seperti tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, besarnya uang *mekhadat*, jumlah uang tebus kepada calon mempelai wanita, dan lain sebagainya. Pelaksanaan *mekhadat* dihadiri oleh beberapa pihak yang bersangkutan yaitu keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

⁶ <https://kbbi.web.id/tradisi.html>.

Mekhadat biasanya dilaksanakan di tempat calon pengantin wanita pada malam hari setelah shalat isya.⁷

3. Suku Alas

Suku Alas merupakan suku yang mendiami daerah dataran tinggi Aceh Tenggara.⁸

F. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap tradisi *mekhadat* yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim sekali. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada yang pernah meneliti khusus tentang tradisi *mekhadat* dalam masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun penulis akan tetap melakukan penelusuran terhadap kajian ini apabila nanti ada kajian tentang tradisi *mekhadat* penulis akan memasukannya sebagai referensi. Adapun beberapa kajian yang mirip dengan kajian tradisi *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umi Selamah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “*Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara*”. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Selamah berfokus kepada bagaimana budaya *tangis dilo* pada upacara perkawinan suku Alas di Kabupaten Tenggara didalamnya juga mengkaji tentang tradisi *mekhadat*. Namun kajian yang dilakukan oleh Umi Selamah hanya sekilas menjelaskan tentang *mekhadat* dan tidak khusus membahas tentang tradisi *mekhadat* pada

⁷Hasil Wawancara dengan Ridwan Syah S.T, *Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tenggara* Sabtu 5 Oktober 2021.

⁸ Mellya Safitri dkk, “ *Bentuk Penyajian Tari Pelebat di Sanggar LAC Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara* ”, Jurnal : Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Unsyiah, Volume II, No 2:168-173 2017, hal. 168.

masyarakat Alas. Hasil penelitian ini sekilas menjelaskan tentang definisi *mekhadat* dan hal-hal yang dibicarakan dalam *mekhadat*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai permasalahan yang dikaji yaitu tentang tradisi *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas, dimana kajian ini berfokus pada bidang budaya dan tradisi maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya.⁹

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Alasan penulis melakukan penelitian di desa ini dikarenakan masyarakat di desa ini masih melaksanakan tradisi *mekhadat*.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber dari informan. Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang objek kajian penelitian yang dijadikan sebagai narasumber sehingga peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang bersumber dari informan akan membantu peneliti dalam menemukan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam kajian ini. Sumber data dalam

⁹ Ibid..., hal. 45.

penelitian ini merupakan orang yang berasal dari desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara yaitu tokoh adat, dan masyarakat desa Lawe Sumur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam melakukan observasi peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap objek yaitu: lokasi penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu serta aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data penelitian.¹⁰ Adapun kegiatan yang harus dilakukan peneliti adalah mengikuti aktivitas tradisi *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas di desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan informan atau orang yang diinterview (interview) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang

¹⁰Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 217-220.

langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang terpendam (laten) maupun tampak.¹¹

Informan yang dipilih untuk melakukan wawancara adalah orang-orang yang paham mengenai tradisi *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Lawe Sumur. Adapun informan yang dipilih adalah tokoh adat dan beberapa masyarakat yang ikut melaksanakan tradisi *mekhadat* desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses menyelidiki atau menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹²

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan penela'ah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹³ Setelah penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian penulis akan menelaah, menguraikan serta mengumpulkan data yang telah didapat dari lapangan atau non lapangan kemudian akan ditelaah dan diuraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, kemudian untuk mendapatkan data yang akurat

¹¹Prof. Dr. S. Eko Putro Widoyoko, M. Pd. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* Cetak Pertama, (Yogyakarta : 2012), hal. 40.

¹² Ibid..., hal. 50.

¹³Mimik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 135.

penulis melakukan verifikasi setra analisis terhadap data-data yang diseleksi dan yang diperoleh dari hasil wawancara guna mendapatkan data yang lebih akurat kemudian dilakukan penyederhanaan data secara rinci serta akurat untuk diseleksi.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan meliputi Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis membahas landasan teori yang mencakup, penjelasan tentang asal usul suku Alas, kesenian dan tradisi perkawinan pada suku Alas.

Bab III penulis membahas tentang hasil penelitian yaitu alasan *Mekhadat* dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas, tata cara pelaksanaan tradisi mekhadat pada upacara perkawinan suku Alas dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan tradisi mekhadat pada upacara perkawinan suku Alas.

Bab IV berisi tentang penutup yang membahas tentang kesimpulan, saran dan lampiran.

BAB II

SUKU ALAS, KESENIAN DAN TRADISI PERKAWINANNYA

A. Asal Usul Suku Alas

1. Legenda

Daerah yang populer dengan sebutan tanah Alas yang terletak di Aceh Tenggara ini memiliki cerita yang menarik dari asal usul terbentuknya daerah tersebut. Pada mulanya daerah ini berawal dari sebuah danau besar mirip dengan danau Toba yang ada di tanah Batak dan danau Laut Tawar yang berada di Takengon. Pada suatu hari terjadi letusan gunung berapi yang berada di sekitaran danau dan mengikibatkan air mengalir ke sungai yang bermuara ke Singkil sehingga menyebabkan sungai Alas dan sungai yang berada di Singkil menyatu. Air Danau yang berada di lembah Alas terus mengalir hingga danau tersebut menjadi kering dan banyak ditumbuhi daun talas. Karena banyak ditumbuhi daun talas maka orang-orang menamai daerah ini dengan sebutan lembah Alas. Menurut cerita orang zaman dahulu, orang pertama ke *tanoh* Alas berasal dari *tanoh* Batak dan daerah sekitar Pulau Toba. Permukiman pertama mereka berada di Mbatu Mbulan.¹⁴

Terdapat beberapa pendapat mengenai keberadaan suku bangsa Alas. Ada yang berpendapat bahwa orang Alas berasal dari Singkil. Dikarenakan kondisi ekonomi dan kesuburan tanah yang menyebabkan mereka bermigrasi ke *tanoh* Alas. Alasan lain juga berpendapat bahwa orang Alas berasal dari Kluet (Kabupaten Aceh Selatan) dan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil). Dikarenakan

¹⁴ Arman "Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara" Skripsi, (Banda Aceh) : Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2016, hal. 23.

bahasa yang digunakan orang Alas mirip dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk Kluet Utara dan Hulu Singkil. Oleh karena itu terdapat beberapa nama *mergo/marga* yang digunakan orang Alas juga terdapat di Kluet Utara dan Singkil.¹⁵

2. Sejarah

Suku Alas terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara di antara Bukit Barisan. Nama suku Alas diambil dari tempat mereka berada yang lazimnya disebut dengan *tanoh* Alas. Kata alas sendiri dalam bahasa Aceh berarti tikar yang menunjukkan kondisi geografis *tanoh* Alas tersebut, yaitu membentang datar seperti hamparan tikar. Tanahnya yang luas dan subur dimanfaatkan oleh para suku Alas untuk bercocok tanam baik dalam bentuk pertanian maupun perkebunan. Hal ini yang membuat tanah Alas bak hamparan karpet hijau.

Sejak Islam masuk ke Aceh sejak saat itu Islam menjadi agama nomor satu di Aceh. Hampir seluruh penduduk Aceh adalah muslim. Begitu juga dengan penduduk suku Alas, mereka menganut agama Islam dan memegang teguh keyakinan itu. Suku Alas menarik garis keturunan Patrilineal (garis keturunan laki-laki) dan juga menganut adat *eksogami merge* yang artinya, jodoh harus dicari di *merge* lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti asing, suku Alas pada awalnya merupakan keturunan dari Raja Lambing, yang juga monyangnya marga Sebayang di Tanoh Karo dan Selian di tanah Alas. Diperkirakan pada abad ke-12

¹⁵ Umi Selamah “Budaya *Tangis Dilo* Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara” Skripsi, (Banda Aceh) : Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019, hal. 20.

raja Lambing hijrah dari tanah Karo ke tanah Alas dan menetap di sana. Pada akhirnya, sang raja pun berketurunan di sana tepatnya di desa Mbatu Mbulan. Keturunannya bernama marga Selian begitupun juga dengan para pengikutnya. Sedangkan nama Alas sendiri juga berasal dari nama cucu Raja Lambing sendiri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa suku Alas dan suku Karo masih satu rumpun karena berasal dari nenek moyang yang sama. Akan tetapi masyarakat Alas tidak mau disamakan dengan suku Karo karena keyakinan mereka yang berbeda.¹⁶

Rombongan berikutnya yang datang ke tanah Alas adalah rombongan dari Bambi Kabupaten Pidie dan Gayo Lues. Kemudian nama suku bangsa dan daerah Alas seringkali disatukan dengan nama Gayo sehingga kedua-duanya seolah-olah merupakan satu suku bangsa Gayo Alas. Dilihat dari segi budaya dan bahasa kedua kelompok ini merupakan dua kelompok yang berbeda. Pada zaman kerajaan Belanda kedua daerah ini termasuk dalam struktur pemerintahan dalam satu kabupaten, yaitu Aceh Tengah dengan ibukotanya Takengon. Sedangkan tanah Alas sendiri merupakan salah satu kewedanan dari tiga kewedanan yang ada di kabupaten Aceh Tengah pada waktu itu.

Sejak tahun 1974 Pemerintah Republik Indonesia membangun bekas kewedanan Tanah Alas dan kewedanan Gayo Lues sebagai kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Aceh Tenggara yang beribukota Kutacane yang terletak di Tanah Alas.

¹⁶ Rohmat Kunia, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Mengenal Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : 2017), hal. 82-85.

Sejak abad ke 18-20 jumlah pendatang ke Tanah Alas semakin bertambah banyak. Umumnya mereka berasal dari Gayo Lues, Aceh, Singkil, Fak-Fak, Karo, Toba, Minang, Cina, Jawa dan Mandailing. Pendatang tersebut masing-masing membangun pemukiman tersendiri atau menggabungkan diri dengan pemukiman penduduk sebelumnya. Mereka yang menggabungkan diri dengan penduduk setempat lalu menggunakan *mergo* (marga) yang terdapat pada suku Alas. Nama-nama *mergo* suku Alas antara lain : Selian, Sekedang, Beruh, Pinem, Mahe, Acih, Secawan, Ramut, Deski, Keling, Pelis, Sambo dan Bangko.

Sebagaimana suku bangsa lainnya, suku bangsa Alas juga mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa *Alas/Cehokh Alas* dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa ini merupakan salah satu rumpun bahasa Austronesia yang ada di Indonesia, Khususnya Aceh salah satunya adalah suku Kluet, yaitu salah satu suku di Aceh yang terdapat di Aceh Selatan. Dilihat dari susunan bahasanya, sebenarnya bahasa Alas masih satu rumpun dengan bahasa Karo di Provinsi Sumatera Utara. Bahasa Karo banyak dituturkan oleh orang-orang Batak. Hal ini karena bahasa Alas dan bahasa Karo memiliki kesamaan kosakata. Kemungkinan kesamaan bahasa Alas dengan bahasa Karo disebabkan bahwa nenek moyang suku Alas adalah orang dari tanah Karo yang datang dan menetap di kawasan yang sekarang dikenal dengan *Tanoh Alas*.¹⁷

B. Kesenian (Kesenian Menurut Adat Istiadat Suku Alas)

Kesenian tradisional suku Alas terdiri dari beberapa macam antara lain sebagai berikut :

¹⁷ Ibid..., hal. 84-85.

1. *Pelebat*

Kata *pelebat* berasal dari *Khubat*, yaitu suatu perkelahian yang menunjukkan keperkasaan, memakai alat yang terbuat dari benda tajam seperti, pisau *mekhemu* atau pedang. Mengingat pedang dapat berbahaya terhadap si pelaku permainan, oleh karena itu sejak zaman penjajahan Belanda sudah dilarang memakai benda tajam dalam permainan. Dikarenakan hal tersebut masyarakat Alas sepakat dalam permainan *pelebat* menggunakan alat sekeping bambu yang sudah diraut. Dalam acara penjemputan mempelai laki-laki dari rumah perempuan yang sudah disebut tempat *ni pengembunan* maka kedua belah pihak mempelai saling menjagokan salah seorang dari pemudanya untuk memainkan *pelebat*, yang mana pemain sebelum bermain terlebih dahulu bersalaman, mengukur panjang bambu yang digunakan sebagai alat dalam permainan, memberi hormat kepada kedua mempelai dan penonton. Dengan langkah *ningcini*, mata sambil melirik kelengahan lawan dengan gerak cepat melompat dengan langkah menerkam, memukul lawan seirama dengan pukulan canang yang ditabuh dengan posisi duduk dan berdiri, sepak pemain, memukul dan menangkis, sedangkan peserta terbanyak melakukan pukulan dianggap menang begitu juga sebaliknya, dengan diiringi sorak sorai dari penonton.¹⁸

2. *Mesekat*

Mesekat adalah tarian yang dibawakan oleh anak-anak sampai orang dewasa secara berkelompok dengan posisi berbaris seperti halnya orang salat.

¹⁸ Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), hal. 42- 43.

Dalam tarian *meseakat* biasa yang dipilih menjadi imam adalah *kadi* atau *she* yang nantinya menjadi panutan dalam gerak dan syair yang dibaca secara serentak dan serasi, diiringi dengan irama selawat dan qasidah. Gerak tangan permulaan seperti cara orang yang sedang berwudhu, selanjutnya semakin hari semakin diperindah gerakan diulang-ulang dan diiringi syair yang berisikan keagungan.

Tari *meseakat* melahirkan suatu karya seni yang sifatnya klasik tradisional. Cara membawakannya harus menghafal dari berbagai ragam atau dengan cara berurutan. Dalam tarian peserta memakai baju adat yang mana jumlahnya minimal 18 orang. Dalam syairnya, *meseakat* juga dapat diartikan sebagai himbauan kepada masyarakat atau pemerintah desa, camat, Kabupaten, tentang hal-hal pembangunan yang diperlukan masyarakat.¹⁹

3. Landok Alun

Landok Alun (Landok = menari, Alun = lambat). *Landok Alun* menari dengan gerakan lambat, atau dikenal juga dengan julukan tari Alas yang sangat sensitif, dimainkan oleh kalangan pemuda (laki-laki). *Landok Alun* dimainkan dalam posisi berdiri dan pada saat inilah kita jumpai kata alun (lambat). *Alun* bukan berarti gerakannya lambat bagai gerakan daun kering yang dihembus angin, melainkan ruang gerak tarian *Landok Alun* tidak jauh berpindah-pindah.

Menurut narasumber *Landok Alun* bermula tatkala masyarakat mencari dan menemukan lahan pertanian/perkebunan yang lokasinya sangat luas, rata dan mudah mendapatkan air untuk diolah menjadi lahan pertanian, sawah, atau kolam. Dalam penyisiran perjalanan, maka lahan yang di cari berhasil ditemukan, seperti

¹⁹ Ibid..., hal. 43.

pucuk dicinta ulam pun tiba. Disitulah sang penyisir menghempas-hempaskan kaki dan melambai-lambaikan tangan serta saat menepuk-nepuk sambil terucap kata gurindam. Syairnya bersambung bagaikan pantun tanda kegembiraan yang tiada duanya. Setelah pulang ke kampung maka oleh teman seperjalanan bercerita mulai dari awal perjalanan hingga pada kisah kegembiraan dan keberhasilan mereka. Semua yang mendengar terpukau dan merasa terhibur atas peragaan yang disajikan secara berulang-ulang serta diulas-ulas menjadi sebuah tari. Saat ini tarian *Landok Alun* sering dimainkan oleh peserta minimal 14 orang, dimana pesertanya memakai baju adat demikian pula dengan sipembawa syairnya.²⁰

4. Vokal Suku Alas

Vokal Suku Alas terbagi menjadi dua macam antara lain :

a. *Melagam*

Melagam terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Melagam ni lepo*, yaitu seorang pemuda yang sedang jatuh cinta atau *mepahukh* dalam menyampaikan salam selamat datang, kata-kata sendirian, pribahasa Alas, diucapkan melalui *lagam* yang dikumandangkan di *lepo* rumah adat Alas. *Lagam ni lepo* biasanya ditunjukkan kepada gadis yang datang pada saat *begahan* pada acara pesta perkawinan dan sunat rasul.
2. *Melagam ni pido (pekhmintaen)*, *melagam* ini tidak dibatasi usia atau jabatan, artinya pada saat diminta untuk *melagam* sudah diberikan suatu kebebasan andai kata disekitar tempat itu ada *pekhangkemen* (antara

²⁰Ibid..., hal. 43.

menantu dengan mertua). *Melagam ni pido* harus terlebih dahulu mohon maaf pada semua yang hadir melalui lagam dengan menarik dua kali *sintak* satu *lagam mido sentabi*, kedua baru *lagam* kesayangan sendiri/ *lagam* pilihan.

3. *Melagam ni jalu*, yaitu terdiri dari dua orang yang ahli *melagam* di undang pada saat acara pesta sunat rasul (*pesenatken*). *Lagam* yang dibawakan dari alur cerita muda-mudi mulai dari kisah perkenalan hingga sampai kepada perkawinan atau bahtera rumah tangga. Didalam *lagam* terdapat pribahasa dan sastra bahasa Alas yang telah tersusun rapi. *Melagam ni jalu* dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan.²¹

b. Tangis

Tangis yang dimaksud adalah pada pengantin perempuan sewaktu *njaga'i*.

Macam-macam tangis itu adalah :

1. *Tangis Mangekhi*, dalam tangis ini seorang pengantin memanggil kerabat, famili yang hadir pada malam ini untuk *mangekhi* (pesejuk) orang kawin.
2. *Tangis Dilo*, merupakan ajang tempat seorang pengantin menceritakan riwayat hidup kepada teman atau sahabat. Saatnya pengantin menyerah tentang persoalan-persoalan muda-mudi dan menyerahkan kepada teman tempat kesenangan, kebiasaan selama mudanya.

²¹Ibid..., hal. 44.

3. *Tangis Nekhahken Mas Kawin*, adalah menyampaikan adat istiadat kata, tutur kampung daerah kelahiran ke tempat daerah perkawinan. Menyerahkan jiwa raga pengantin perempuan atas keterangannya untuk dilanjutkan oleh suami dan melepaskan tanggung jawab adat (hukum) sekaligus menyerahkannya kepada suami yang berada (dikampung yang baru).
4. *Tangis Nohken Bekhas Seselup Lawe Sentabu*, yaitu tangisan mohon maaf kepada sanak saudara atau kekhilapan dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh pengantin perempuan semasa gadisnya dan mohon doa agar dapat menempuh hidup bahagia ditempat yang baru dan memberikan pesan dan kesan apabila ada suatu masalah (acara) pada tempat wali untuk tidak lupa dengannya.
5. *Tangis Tukhunen*, yaitu tangisan pengantin perempuan untuk menitipkan kedua orang tuanya kepada saudara laki-laki dan istri abang/adik (*nohken ame khut uwan atau khang tue tebeken/tukhang atau ede ne*) dan Memberikan tugas yang selama ini dia kerjakan kepada penggantinya (*nohken* tugasnya selama ia gadis kepada penggantinya). Kemudian mengajak saudara-saudara kaum kerabat dan famili mengantarkannya kerumah pengantin laki-laki.
6. *Tangis Ngehawinken*, adalah tangisan jawaban yang diminta mempelai perempuan yang merupakan petunjuk, nasehat dan pesan serta kesan.

7. *Tangisan Mbabe Senubung*, pulut yang manis dibawa jangan lekas dimakan dan pahit jangan segera dimuntahkan.²²

C. Tradisi Perkawinan Suku Alas

Upacara perkawinan suku Alas sudah dilakukan secara turun-temurun dan berpegangan pada hukum agama (syrā') dan hukum (Undang-undang) negara dan pelaksanaannya disertai dengan adat-istiadat yang menandakan bahwa manusia dalam hidupnya dilengkapi dengan adab dan adat yang tidak mungkin dapat diperoleh dari alam yang lain. Oleh karena itu tidak akan terbit dari hati sanubarinya untuk mengurangi atau meninggalkan seluruh rangkaian kegiatan adat dan reusamnya apabila ia sudah memahami akan tujuan dan makna dari istiadat tersebut.

Menurut adat istiadat, perkawinan dalam suku Alas ada beberapa macam antara lain sebagai berikut :

1. Perkawinan Dengan Sistem *Pinang*

Apabila ada keinginan seseorang untuk meminang seseorang wanita yang dicintai anak laki-lakinya untuk dijadikan menantu (*pemain*), maka haruslah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Kutuk*, sebelum dilakukan *kutuk*, lazimnya dilakukan *lambe*, yaitu pemberitahuan kepada orang tua si wanita bahwa pihak laki-laki keesokan harinya akan datang membawa *kutuk*. Biasanya secara adat Alas *lambe* ini dilakukan oleh dua orang laki-laki yang telah berumah tangga dengan berpakaian sopan, membawa *paanpinang menulung*,

²² Ibid..., hal. 44- 45.

yaitu terdiri dari sirih satu *mpedi*, *kacu* tebal 2 buah, tembakau secukupnya, pinang yang telah dibelah secukupnya, tidak ikut kapur sirih. Seluruh bahan ini disatukan dan dibungkus dengan daun pisang *bulung lintang* (ujung daun pisang) diikat dengan daun pandan. Pihak yang melakukan kutuk terdiri dari dua orang, satu menjadi seorang *kutuk*, dan yang satu lagi membawa *kampil* yang mana akan disuguhkan kepada *telangke*.

- b. *Telangke*, yaitu seorang laki-laki dari desa si wanita yang sebelumnya sudah ditentukan berfungsi sebagai seorang perantara dalam acara pinang meminang. Pada saat utusan yang membawa *kutuk* berangkat menuju kampung wanita langsung menuju ke rumah *telangke* dengan menyodorkan *kampil* serta menyerahkan *paanpinang menulung* untuk disampaikan kepada orang tua si wanita yang akan dipinang. Perlu untuk diketahui bahwa utusan yang membawa *kutuk* tidak ikut ke rumah si wanita yang akan dipinang. Maka utusan yang membawa *kutuk* menantikan *telangke* pulang mengantarkan *kutuk* serta *kampil* yang tadinya dibawa untuk diberikan kepada mereka. Setelah *telangke* pulang mengembalikan *kutuk* dan *kampil*, maka utusan pihak laki-laki pun pulang.²³
- c. *Pinang Khisik*, sebelum melakukan *pinang khisik* terlebih dahulu harus melakukan *Lambe* sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu. *Khisik* dengan *paanpinang menulung* sebagai semula, terdiri

²³Ibid..., hal. 6.

dari 2 ikat sirih, 2 buah gambir Alas, dan pinang yang sudah dikupas secukupnya. Ikutan *khisik* adalah *puket dhakan* (pulut masak santan), lebih kurang banyaknya 2 bambu beras, *dikepel* (dibungkus dengan daun pisang), biasanya satu *sumpit tantamen* penuh. Sebagai tambahan untuk *puket dhakan* adalah *telukh itik apam* (telor bebek diorek-orek), dipotong-potong, dibungkus dan dimasukkan juga dalam *sumpit tantamen* kemudian diikat dengan baik. Rombongan yang membawa *khisik* boleh 3 atau 4 orang, tetapi semuanya adalah laki-laki. Ketika telah sampai waktunya yang telah ditentukan, rombongan yang membawa *khisik* berangkat ketika setelah selesai shalat magrib sampai di rumah *telangke*. Kemudian rombongan yang membawa *khisik* berangkat bersama *telangke* ke rumah orang tua si wanita dimana disana telah disediakan penerima tamu untuk menyambut rombongan *telangke*. Rombongan *telangke* duduk di *lhadahen* sebagaimana lazimnya pihak yang meminang. Pelaksanaan *pinang khisik* pembicaraan dimulai oleh pihak keluarga wanita yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pihak laki-laki. Maka dijawab oleh *telangke* sambil menyerahkan semua barang bawaan secara adat Alas kepada tuan rumah. Menurut sopan santun suku Alas, dalam acara ini lazim dilaksanakan makan bersama. Setelah selesai makan bersama pihak *khisik* pun memohon izin untuk pulang dan berjabat tangan/bersalam-salaman.

- d. *Pinang Pepekhi*, adalah langkah mufakat karena *khisik* telah di terima. Rombongan *pepekhi* terdiri dari 5 orang laki-laki, 7 orang perempuan membawa semua barang bawaan *nakan kepel* (nasi yang dibungkus dengan daun pisang) jumlahnya 40 bungkus, membawa *puket mekhinti* (wajik) yang dibungkus kecil-kecil dengan jumlahnya tidak kurang dari 37 kepel, gulai ayam yang dimasukan dalam *gawang* atau rantang tentu lengkap dengan *tulan si waluh* dan satu ayam panggang dan *paanpinang menulung* tetap dibawa sebagaimana biasanya, ditambah dengan *paanpinang mepemenanen* 2 buah, satu untuk laki-laki satu untuk perempuan. Pada *pinang pepekhi* sudah mulai dilakukan *ngekhane* (dialog adat dengan kata-kata seni), yaitu menyebutkan tujuan dan menyerahkan barang bawaan. Kemudian rombongan *pinang pepekhi* bertanya kepada si wanita apakah sudah membuat janji dengan laki-laki lain sebelum datang pihak yang meminang, apabila tidak maka baru diterima pinangan yang datang itu.²⁴
- e. *Pinang cut*, yaitu memberitahukan kepada wanita yang dipinang bahwa ia telah dipinang bahwa ia telah dipinang. *Pinang cut* ini dilaksanakan dengan menghadirkan (membawa) laki-laki dan wanita yang dipinang disertai dengan beberapa orang tua yang dianggap patut dengan membawa *puket megelat* (pulut wajik), nasi (*nakan kepel*) 37 buah, gulai ayam, ayam panggang dan dua buah *kampil*. *Kampil* itu

²⁴Ibid..., hal. 7.

satu buah dibawa ke rumah *indung* (rumah bahagian dalam) dan satu buah untuk laki-laki yang di serambi rumah. Setelah hadir kedua belah pihak maka diadakan pembicaraan mengenai *pinang cut*, yaitu dengan menyuruh satu orang untuk memberitahukan kepada pihak wanita tentang upah perkawinan. Dan setelah pembicaraan selesai dilanjutkan dengan acara makan bersama. Selesai sudah *pinang cut* dilakukan dan dilanjutkan kembali pada kesempatan lain dengan *pinang mbelin* (pinang besar).

- f. *Pinang mbelin* yaitu meresmikan bahwa pinangan sudah tetap. Dalam acara *pinang mbelin* pihak yang meminang wajib membawa pengulu (kepada desa) karena upacara ini dilakukan pembayaran uang Adat. Rombongan *pinang mbelin* mempunyai anggota lebih banyak lagi dari sebelumnya mengingat menurut kebiasaan adat Alas pinang mbelin merupakan acara hubungan muda-mudi. Pelaksanaan *pinang mbelin* ini hampir sama dengan *pinang cut*, hanya saja barang-barang yang dibawa bertambah besar, yaitu nasi (nakan kepel) 47 buah ditambah *puket mepinggan* (pulut wajik dalam jumlah yang banyak) dan harus dihadiri oleh *pengulu* (kepala desa). Setelah hadir kedua belah pihak maka pembicaraan *pinang mbelin* dimulai. Setelah ada persesuaian maka pihak laki-laki membayar uang (biaya) adat pinang sebesar Rp. 1.600.000, uang *dape* (mahar) sebanyak satu mayam emas (bervariasi jumlahnya), uang *isi cekhane* (membeli sirih) sebanyak Rp.1.500.000 dan menyerahkan kain panjang sembilan (kain panjang sembilan

hasta) atau diberikan uang yang diperkirakan seharga kain seharga sembilan hasta tersebut. Kemudian kain atau uang tersebut diserahkan kepada paman pihak wanita. Setelah penyerahan adat pinang ini dibayar selanjutnya makan bersama dan setelah selesai makan acara pun selesai.

- g. *Midoi*, yaitu meminta janji dalam acara perkawinan selanjutnya. Barang-barang yang dibawa sama dengan acara *pinang mbelin* dan muda-mudi, namun ditambah dengan membawa *niwokh sentali mesuli* (kelapa bibit yang telah tumbuh matanya untuk ditanam nantinya). Acara selanjutnya adalah makan bersama dan setelah itu pembicaraan minta janjipun dimulai. Dalam perundingan ini apabila setelah disepakati *pudun* (ketetapan harinya) maka telah selesai pembicaraan dan pihak laki-laki mohon diri untuk pulang dengan semua rombongan dan kelak akan datang lagi untuk *ngarak* perkawinan.²⁵

2. Perkawinan Dengan Sistem *Ngampeken*

Perkawinan secara *ngampeken* biasanya diawali dengan seorang pemuda yang sudah lama berhubungan dengan pemudi secara batin, sehingga kedua belah pihak telah menjalin kasih sayang dan telah pula membuat janji dengan tujuan harus diteruskan ke jenjang perkawinan. Tempat *ngampeken* biasanya berada di rumah orang tua si wanita atau muhrim terdekat, yaitu abang kandung, saudara kandung, saudara kandung ayah, kakek atau rumah kepala desa.

²⁵Tim LAKA Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, *Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah TK-II Aceh Tenggara*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara 1998), hal. 2-3.

Adapun adat istiadat *ngampeken* sebagai berikut :

1. Membawa *panpinang sesumpit nakan* (perlengkapan makan sirih dalam satu *sumpit*/anyaman dari mengkuang) untuk *anak malu* dikenal dengan *ias ikhun*.
2. Membalut panpinang dengan kain adat seperti *uwis tengkat*, *uwis tengging*, *uwis kiyo*, atau *bulang bulu* (membalut perlengkapan makan sirih dengan kain adat Alas).
3. Waktu *ngampekan* pada malam hari, yaitu sekitar pukul 19.00 s/d 00.00 WIB.
4. Menurut lazimnya harus ada orang tua selain beberapa orang pemuda
5. Seluruh rombongan pada upacara *ngampeken* berpakaian sopan sesuai adat Alas, untuk laki-laki menutup kepala pakai kopiah, dan memakai kain sarung.²⁶

Apabila mengadakan perkawinan dengan sistem *ngampekan*, maka harus melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Mekhadat*

Mekhadat merupakan pertemuan para tokoh adat dari kedua pihak calon mempelai pria dan wanita untuk musyawarah mengenai mahar dan uang adat. *Mekhadat* dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita sekitar 4-5 orang *sentue dhebhekhu* (perwakilan wanita) dari pihak calon mempelai pria dengan membawa rantang berisi nasi dan lauk pauk. Waktu *mekhadat* biasanya dilakukan pada

²⁶ Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), hal. 8.

malam hari pada pukul 20.00 WIB hingga selesai namun demikian tidak ada larangan dalam adat jika dilaksanakan pada siang hari apabila sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak calon mempelai. Pembukaan *Mekhadat* dilakukan oleh pengulu dari pihak calon mempelai wanita dan *tukang ngekhane* (juru bicara) dari pihak calon mempelai pria dengan *tukang ngekhane* pihak calon mempelai wanita duduk secara berhadapan dengan menggunakan bahasa/kata-kata yang mengandung sajak atau berbalas pantun dalam menyampaikan isi acara *Mekhadat*.

Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam *Mekhadat* yaitu, uang *Pekhadaten* yang berisi tentang uang sidang, *tebus malu*, isi *cekhane*, adat *pinang*, *tukang ngekhane* pihak mempelai wanita. Kemudian *upah malu* (janji batin) yaitu membuat kesepakatan tentang *upah* (mahar) dan permintaan lain dari calon mempelai wanita yang berisi tentang mempertanyakan *upah malu* (mahar mempelai wanita), *upah wali* (biaya pelaksanaan pesta), dan *pinang mupakat*. Selanjutnya tentang letak kedudukan uang *Pekhdaten* dan yang terakhir acara penutupan *Mekhadat*.²⁷

b. *Mahan Janji*

Mahan janji biasanya dilakukan terlebih dahulu dari pihak laki-laki pergi 2 atau 3 orang ke rumah pihak wali wanita dengan membawa *panpinang/kampil* untuk *mido janji* (*mahan buhul*) yang dibuat sebanyak 2 buah, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Tujuan membuat *buhul* adalah untuk membuat janji

²⁷ Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, *Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*, (Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2018) hal. 9-10.

dengan memakai *buhul* (simpul), janji dibuat tidaklah terlalu dekat waktunya. Setiap adat pesta perkawinan tidak pernah melupakan keberadaan paman dalam acara tersebut.

c. *Mebagah*

Secara istilah *mebagah* dalam adat Alas adalah undangan yang disampaikan kepada wali, anak malu, *jhabu*, *dhekawe* dan *saudakhe* kerabat lain dalam menghadiri kegiatan acara atau pesta secara adat istiadat dalam suku Alas. *Mebagah* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. *Bhagah wali*, berupa *panpinang manulung mbelin* yang dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan tali pandan dengan ikatan *simpul mulih* berisi *sabhungen silime-lime*, yaitu daun sirih, kapur sirih, *kacu*, pinang *kekhas* dan tembakau *sugi*. *Bhagah wali* disampaikan oleh dua orang *semetue alang* langsung kepada pihak wali.
2. *Bhagah wali panpinang menulung mbhelin*, adalah undangan untuk acara pemamanen pesenatken, perkawinan, *bhagah pelawanen* dalam acara perkawinan dan acara *kenduri tungku*. *Bhagah panpinang cut* (*panpinang* kecil) disampaikan oleh dua orang pemuda mengantar langsung kepada yang bersangkutan dengan ketentuan memberikan penjelasan tentang acara yang akan dilaksanakan 2 atau 3 hari kedepan.
3. *Bhagah anak malu*, undangan untuk saudara atau *jhabhu*. *menulung cut* dibungkus dengan daun pisang berisi *sabhungen silime-lime*, yaitu

daun sirih dua lembar, kapur sirih *sempalit*, *kacu senetekh*, pinang *sembekek* dan *mbako sekentekh*.²⁸

d. *Ngantat Mas*

Ngantat mas dilakukan pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB, pihak dari calon pengantin pria mengutus dua orang untuk *ngantat mas* ke rumah calon pengantin wanita dengan membawa satu bingkisan yang berupa kain putih depa dilipat dua. Didalamnya berisi *dape* (mahar) yang diikat dengan ikatan khusus yaitu *batang padang teguh*. Langkah ini menandakan bahwa pada hari inilah rombongan *mekhaleng* datang. *Mekhaleng* biasanya menjelang sore hari akan sampai kerumah mempelai wanita.

e. *Mekhaleng*

Mekhaleng artinya menjemput mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki yang diiringi dengan *pekhaleng* (anak kecil perempuan dengan memakai baju *mesikhat*, *uis benang emas* dan memakai kerudung *uis kapal*).

Dalam adat istiadat suku Alas dilengkapi dengan membawa bahan/ barang perlengkapan *mekhaleng* adalah sebagai berikut :

1. *Kampil mekhawang* 2 buah, satu untuk *sentue* laki-laki dan satu untuk *sentue dhebhekhu*. Isi *kampil* tersebut adalah daun sirih, kapur sirih, *kacu*, pinang, tembakau, rokok dan korek api untuk *kampil* laki-laki sedangkan untuk *kampil* perempuan tidak memakai rokok dan korek api.

²⁸ Ibid..., hal. 13.

2. *Kampil mebhagi* (cepu) berisi daun sirih, kapur sirih, kacu, pinang, tembakau, pinang tunggal 2 buah, *pinang kobal* 2 buah, pinang belah dua 2 buah, pinang belah empat 2 buah, pinang belah delapan 2 buah, kacu 4 buah, *mayang bebhekhas* dan *mayang medandan* 3 helai diletakan pada samping *kampil* 2 buah sisi ditengah 1.
3. 4 buah *panpinang manulung*, 1 untuk *semetue* laki-laki dan 3 buah untuk *sentue dhebekhu*
4. 1 helai kain putih panjang 9 hasta (4 meter setengah) diperuntukan kepada paman mempelai wanita
5. 1 slop rokok *mekhaleng* dan 1 bungkus korek api
6. *Nakan kendang* terdiri dari 3 tingkatan, tingkatan paling besar 77 *kepel*, tingkatan menengah 57 *kepel* dan tingkatan kecil 37 *kepel* yang dimasukan kedalam *sumpit pewakhisen* diikat dengan tali pandan (*kuang*), 7 *kepel* pakai senawak, *nakan kendang* ini dibawa oleh anak gadis (*bhujang*) ditutupi dari atas dengan *kain tengging*.
7. 3 rantang berisi gulai 1 ranting berisi gulai ayam *tulan si waluh*, 1 rantang berisi gulai ayam dan 1 rantang berisi *sayukh kulukh* (*khamban*)
8. *Manuk senangkep* (ayam panggang)
9. 2 *menenem tuke manuk* (dua bungkus perut ayam pepes)
10. Gambir (*kacu*) *mekhaleng* 15 buah dibungkus dalam *uis medekhas*.

f. *Mepahukh*

Merupakan acara yang dilaksanakan pada malam hari oleh muda mudi untuk saling kenal sehingga akhirnya terjalin hubungan cinta kasih dan sayang yang sering membuahkan perkawinan. *Mepahukh* dilaksanakan pada malam hari antara pukul 24.00 – 04.00 WIB. Cara yang ditempuh adalah para pemuda mendatangi rumah tempat tidur para pemudi. Selanjutnya pemuda mencari lokasi tempat tidur pemudi tersebut dan memanggilnya secara perlahan-perlahan serta tidak boleh didengar oleh pemilik rumah. Apabila didengar oleh pemilik rumah biasanya dilarang atau pemuda itu diusir.

3. Perkawinan Selain Kawin Pinang

Ada 6 jenis perkawinan yang terjadi hanya sekedar pelaksanaan secara hukum saja tetapi bukanlah kawin menurut adat istiadat Alas yaitu :

- a. Kawin secara lari dalam daerah atau keluar daerah
- b. Kawin secara pelawanken (nijodohken)
- c. Kawin secara sambat (nando'i tando'en)
- d. Kawin angkap
- e. Kawin angkap duduk adat
- f. Kawin angkap dengan janji

Dengan jenis perkawinan ini pada urutan 1 dan 2 diatas merupakan perkawinan tercela dalam Adat Istiadat Alas karena melanggar Adat Istiadat. Perkawinan yang begini menurut kebiasaan apabila telah lama berlangsung maka pihak keluarga laki-laki menghubungi wali perempuan agar dapat kiranya mereka memaafkan kesalahan mereka yang kawin melanggar adat istiadat tersebut.

Mereka datang dengan niat tulus dengan membawa nasi, gulai seekor kambing lengkap dengan membawa adat dan wajib Rp. 16,-. Dalam acara pertemuan pihak laki-laki mengucapkan antara lain “ Kami sekeluarga beserta pemegang adat dengan kemari membawa kesalahan yang mereka lakukan dengan membawa *nakan kepel sope sekhanting* sebagai jalan minta maaf “. Demikian adat meminta maaf atas kesalahan yang baik kawin lari maupun *pelawanken*. Khusus perkawinan point ke 3, yaitu kawin secara *sambat* atau *nando'i tando'en* hanya dilaksanakan secara adat yang wajib saja, yaitu uang adat Rp. 16,-. Acara ini juga mengadakan kenduri kecil-kecilan.

Kawin Angkap Das

Kawin angkap das adalah perkawinan yang diangkap tetap selamanya tinggal dengan orang tua si perempuan. Penetapan perkawinan ini uang adatnya dibayar oleh orang tua si perempuan Rp. 16,-. Kepada kepala desa, khaje bekhempat dan ada pula bagian raja empat. Perkawinan seperti ini menurut hukum adat sah menjadi anak kandung dan sah menerima pusaka menurut hukum adat.

Kawin Angkap Duduk Adat

Kawin angkap duduk adat adalah merupakan perkawinan yang seluruh biaya peradatan dibayar oleh orang tua si perempuan apabila nanti setelah beberapa tahun si lelaki dan perempuan telah sanggup membayar uang peradatan dan uang kenduri didalam pelaksanaan perkawinannya maka ia telah dapat meninggalkan orang tuanya perempuan secara baik-baik penebus dan kenduri adalah secara resmi walaupun kecil-kecilan.

Kawin Secara Angkap Dengan Janji

Apabila seorang bapak telah berusia lanjut, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau ada anaknya laki-laki tetapi berjauhan atau sekampung, tetapi anak tersebut sangat lemah ekonominya, maka anaknya sebagai angkap janji yang terbatas. Janji si laki-laki bersedat tinggal dengan orang tua si perempuan telah meninggal dunia, maka pasangan suami istri ini biasanya pindah kekampung orang tua si laki-laki secara baik. Perkawinan begini adat istiadatnya ditanggung oleh orang tua si perempuan.²⁹

²⁹ Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), hal. 14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dilaksanakan Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku

Alas

Menurut adat istiadat, *mekhadat* harus tetap dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas karena jika dalam suatu perkawinan tidak melaksanakan *mekhadat*, maka pasangan tersebut nanti apabila memiliki keturunan dan membuat acara pernikahan atau khitanan untuk anaknya tidak bisa melakukan *pemamanan/* mengundang wali dari pihak wanita untuk acara tersebut karena adat awalnya/ *mekhadat* belum dilakukan. Jadi apabila *mekhadat* tidak dilaksanakan maka dalam upacara perkawinan nanti akan berlangsung secara tidak beraturan. Dalam setiap upacara perkawinan baik dalam perkawinan Suku Alas ataupun dalam perkawinan suku lainnya pasti akan melakukan *mekhadat*, mungkin nama dan tata cara pelaksanaannya saja yang berbeda.

Namun ada juga beberapa perkawinan dalam adat alas yang tidak melaksanakan *mekhadat* dikarenakan ada alasan tertentu yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan *Sambat*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan apabila suami dari wanita meninggal dunia kemudian wanita dinikahkan dengan saudara laki-laki suaminya baik itu abang ataupun adik dari suaminya. Dalam perkawinan ini boleh tidak melaksanakan *mekhadat* cukup dengan musyawarah dengan keluarga inti saja.

2. Perkawinan *Selamat Ndak Mende* adalah perkawinan yang dilaksanakan karena adanya penyimpangan pada adat dan syariat. Perkawinan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama perkawinan yang dilakukan apabila wanita dan laki-laki telah melakukan hubungan diluar nikah. Kedua, apabila wanita dan laki-laki melakukan kawin lari. Walaupun kedua perkawinan di atas tidak melaksanakan *mekhadat*, akan tetapi uang adat tetap harus dibayar karena apabila tidak dibayar maka akan terjadi hubungan yang tidak baik antara anak dengan orang tua/ wali.³⁰

B. Tata-tata Cara Pelaksanaan *Mekhadat* Pada Upacara Perkawinan Suku Alas

Tata cara pelaksanaan *mekhadat* dilakukan apabila calon pengantin wanita sudah *diampeken*/dilamar oleh pihak laki-laki dan dilaksanakan pada saat sebelum upacara perkawinan. *Mekhadat* dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan desa seperti kepala desa, serta keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin dan teman dari calon pengantin wanita dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan kesepakatan agar di dalam upacara perkawinan nanti tidak terjadi selisih paham. *Mekhadat* dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sesudah shalat isya, alasan dilaksanakan pada malam hari karena pada malam hari masyarakat memiliki waktu yang luang sedangkan pada siang hari masyarakat mempunyai kesibukan

³⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Hayaddin Brueh, *Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, Kamis 7 Oktober 2021.

untuk mencari nafkah. Namun tidak ada larangan jika *mekhadat* dilaksanakan pada siang hari tergantung kepada situasi kondisi dan kesepakatan bersama.

Dalam pelaksanaan *mekhadat* pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin wanita melakukan musyawarah untuk mengesahkan suatu perjanjian. Apabila sudah disetujui oleh kedua belah pihak terkait mahar, uang adat dan lain sebagainya maka perjanjian dalam musyawarah tersebut dianggap sah. Namun apabila dalam perjanjian tersebut tidak disetujui antara kedua belah pihak, dikarenakan permintaan dari pihak pengantin wanita terlalu besar sedangkan pihak pengantin laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut maka *mekhadat* boleh dibatalkan/*utahken pelawanen*. Jika yang membatalkan *mekhadat* dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki yang akan membayar dendanya dan begitu pula sebaliknya jika di batalkan oleh pihak wanita maka pihak wanita yang akan membayar denda. Sesuai ketentuan adat alas denda yang akan di bayar sebesar Rp.3.200.000.³¹

Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam *mekhadat* antara lain sebagai berikut:

- a. *Upah malu*, yaitu mempertanyakan mahar (*daphe*), dan *upah* (permintaan calon pengantin wanita) sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak calon pengantin berupa emas murni, uang, *uis kapal* (kain adat), binatang ternak seperti sapi dalam kandang yaitu sebagai *upah* calon pengantin wanita untuk ibunya (*gancih gegoh*).

³¹Hasil Wawancara dengan bapak Sarifudin Deski, Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis 7 Oktober 2021.

b. Uang *mekhadat*, yaitu uang untuk acara pelaksanaan *mekhadat* yang berjumlah Rp 860.000, rinciannya sebagai berikut :

1. Uang sidang Rp. 200.000, diberikan kepada *simetue* yang ikut dalam pelaksanaan *mekhadat* dari pihak perempuan
2. *Tebus malu* Rp. 100.000, diberikan kepada dimana tempat *midho* adat dan hukum (*ngampeken*)
3. Isi *cekhane* Rp. 100.000, diberikan kepada tuan rumah dimana tempat pelaksanaan *mekhadat*.
4. Adat *pinang* Rp. 160.000, digunakan untuk membeli *kacu/gambir* yang dibagikan kepada warga desa setempat diperuntukan kegiatan agama dan kegiatan sosial desa.
5. *Tukang ngekhane* pihak perempuan Rp. 100.000, diberikan kepada *tukang ngekhane (pebhabhah)* dari pihak calon pengantin wanita.
6. Administrasi penghulu/ kepala desa Rp. 100.000, diberikan kepada penghulu/kepala desa calon pengantin wanita.
7. Adat *mukim* Rp. 100.000, diberikan kepada *imum mukim* wilayah calon pengantin wanita.

c. *Pinang mupakat*, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kambing berukuran sedang 1 ekor
2. Beras 20 bambu
3. Beras pulut 15 bambu
4. Kelapa 30 buah
5. Gula merah 10 kg

6. Gula pasir 2 kg
7. Bubuk kopi asli 1 kg
8. Bubuk teh 1 kg
9. Induk ayam berukuran sedang 1 ekor
10. Minyak goreng 1 kg
11. Bumbu 5 kg
12. Rokok minang 1 slop
13. Korek api 1 bungkus
14. Bawang merah 1 kg
15. Kacu (gambir) 1 bungkus

Berdasarkan *pinang mupakat* yang tertulis di atas, apabila tidak dipenuhi oleh pihak calon pengantin laki-laki maka pihak calon pengantin wanita memberikan hukum adat yang setimpal. Hukum adat tersebut ialah apabila kedepannya ada calon pengantin wanita yang berasal dari daerah calon pengantin laki-laki, maka *pinang mupakat* calon pengantin wanita tersebut tidak dipenuhi karena sesuai dengan jasa yang mereka tanam.³²

Ada juga perlengkapan dalam *mekhadat* yang perlu dibawa oleh pihak laki-laki ke tempat pihak perempuan antara lain sebagai berikut:

1. *Kampil delaki* berisi daun sirih, kapur sirih, pinang, tembakau, rokok, korek api, *kekhandam* dan *selapah*
2. *Kampil debekhu* isinya sama dengan kampil laki-laki
3. Tempat kapur sirih adalah *kekhamdam*

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Rohani, *Warga desa Lawe Sumur*, Selasa 12 Oktober 2021.

4. Tempat tembakau dan gambir *diselapah*
5. *Kampil delaki* memakai sarung *penempi* (kain sarung pembalut *kampil*)
6. Rokok 1 slop dan korek api 1 kotak kecil
7. Gula pasir 2 kg, bubuk kopi asli 1 kg dan bubuk teh 1 bungkus
8. Membawa satu satu gawang (rantang berisi nasi dan lauk pauk)

Syarat-syarat dalam *mekhadat* yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak calon pengantin yaitu, pertama pihak calon pengantin wanita harus menggelar tikar untuk menyambut kedatangan pihak calon pengantin laki-laki sebagai bentuk rasa hormat terhadap tamu yang datang dan menyediakan minuman kopi dan teh untuk tamu. Kedua, *mekhadat* harus dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita sebagai rasa hormat pihak calon pengantin laki-laki. Rasa hormat calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin wanita dikarenakan keluarga dari calon pengantin wanita nantinya akan menjadi paman/wali dari anak-anaknya nanti maka dalam adat alas keluarga dari pengantin wanita selalu dihormati. Ketiga, membawa *kampil* yaitu *kampil debekhu* dan *kampil delaki* sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap tuan rumah.

Ada perbedaan antara kedua *kampil* ini dapat dilihat dari segi warna dan hiasnya, *kampil delaki* memiliki hiasan *kekhandam* yang kecil sedangkan *kampil debekhu* memiliki hiasan *kekhandam* yang besar. *Kampil* ini dalam bahasa alas dinamakan dengan *sabungen silime-lime* yang memiliki makna dalam *kampil* tersebut. Dikatakan *sabungen silime-lime* itu adalah *belo/sirih*, pinang *kekhas/pinang*, *kacu/gambih*, *kapukh*, *bako/tembakau*. *Kampil* yang dibawa sebagai *sabungen silime-lime* tersebut di serahkan kepada *tuan sukut* dalam

pelaksanakan *mekhadat*, yang dikatakan sebagai *indung ni adat kampil ni dukhukken*.

Adapun makna dari isi kampil tersebut sebagai berikut:

1. *Belo* yaitu menandakan *tuan sukut*/ tokoh adat yang datang *mekhadat* dari pihak laki-laki,
2. *Kapur/kapukh sempalit*, yaitu menandakan penghulu/ kepala desa
3. *Kacu* yaitu menandakan *si metue*/ tokoh masyarakat
4. *Pinang kekhas* yaitu menandakan *belagakh*/ pemuda,
5. *Bako* yaitu *bujang*/ pemudi.³³

Perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju menyebabkan terjadinya pergeseran budaya, salah satunya terjadi pada tradisi *mekhadat* yang sudah bergeser dalam tata cara pelaksanaannya dikarenakan situasi ekonomi dan teknologi yang dulu dengan yang sekarang sudah sangat jauh berbeda. Pada zaman dahulu masyarakat pergi *mekhadat* dengan menaiki kuda atau berjalan kaki untuk menempuh perjalanan yang jauh bahkan melewati waktu malam sehingga dahulu waktu *mekhadat* sering dilaksanakan pada siang hari. Sedangkan zaman sekarang masyarakat pergi *mekhadat* sudah menaiki kendaraan seperti sepeda motor, becak dan mobil. Sehingga waktu pelaksanaan *mekhadat* sudah sering dilakukan pada malam hari karena masyarakat mempunyai waktu yang luang pada malam hari. Namun tidak ada larang jika *mekhadat* dilakukan pada

³³Hasil Wawancara dengan bapak Kadimin S.P, *Tokoh Adat Desa Lawe Sumur*, Sabtu 2 Oktober 2021.

siang hari.³⁴ Bukan hanya itu, dahulu setelah selesai melaksanakan *mekhadat* pihak calon pengantin wanita biasanya akan menyiapkan makanan untuk makan bersama dari makanan yang di bawa oleh pihak calon pengantin laki-laki. Namun sekarang acara makan setelah selesai *mekhadat* sudah jarang dilakukan dan hanya beberapa kalangan masyarakat yang melakukannya.

Pelaksanaan *mekhadat* juga terdapat perbedaan dari segi *upah*, dahulu *upah* yang diberikan kepada calon pengantin wanita bisa saja dalam bentuk sawah, kebun, emas dan hewan peliharaan seperti sapi, kambing dan kerbau. Sedangkan pada zaman sekarang *upah* yang diberikan berupa *spring bed*/ tempat tidur, emas, uang dan bahkan ada yang meminta sepeda motor. Walaupun terjadi perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya namun makna dan tujuan dari *upah* tersebut tetap sama yaitu sebagai pemberian pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. *Upah* yang dimaksud disini berbeda dengan mahar karena yang disebut dengan mahar berkaitan dengan agama jadi hukumnya wajib untuk dipenuhi sedangkan *upah* sifatnya tidak wajib namun apabila sudah dijanjikan oleh pihak pengantin laki-laki maka wajib untuk dipenuhi karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar.³⁵

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mempertahankan Tradisi Mekhadat Pada Upacara Perkawinan Suku Alas

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi *mekhadat* yaitu para tokoh adat dan pemerintahan desa khususnya di desa Lawe Sumur untuk terus

³⁴Hasil Wawancara dengan bapak Sahidin Kruas, *Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, Kamis 7 Oktober 2021.

³⁵Hasil Wawancara dengan Ridwan Syah S.T, *Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tenggara* Sabtu 5 Oktober 2021.

melestarikan *mekhadat* seperti ikut serta dalam memberi arahan dan ajaran kepada pemuda pemudi desa agar memahami tata cara pelaksanaan *mekhadat* dan terus melaksanakannya di masa yang akan mendatang. *Mekhadat* harus tetap dipertahankan karena dalam tata cara pelaksanaannya tidak ada hal yang menyimpang dari syariat islam.³⁶

Suatu tradisi boleh untuk ditinggalkan apabila dalam tradisi tersebut ada hal yang menyimpang dari ajaran agama. Seperti yang sering kita lihat dalam pelaksanaan upacara perkawinan ataupun upacara khitanan di aceh tenggara yang sering membuat keyboard/ panggung musik sebagai sarana hiburan. Walaupun dianggap sebagai sarana hiburan jika hal tersebut tidak sesuai dengan syariat maka hal seperti itu harus ditinggalkan, karena dalam ajaran islam hukum musik itu sendiri adalah haram maka sebagai umat muslim yang taat kita harus mematuhi syariat islam. Bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi membuat keyboard dalam sebuah acara juga tidak terdapat faedah didalamnya melainkan hanya memiliki kemudharotan.

Jika dilihat dari segi fungsinya, keyboard hanya berfungsi sebagai sarana hiburan saja sedangkan dengan memasang musik yang sangat kencang yang dinyalakan dari pagi sampai malam sekitar pukul 00.00 WIB sehingga membuat waktu istirahat masyarakat sekitar terganggu. Namun apabila dalam suatu tradisi tersebut mengandung sifat penghormatan dan rasa takjim kepada seseorang serta

³⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Kadimin S.P, *Tokoh Adat Desa Lawe Sumur*, Sabtu 2 Oktober 2021.

tidak berlebihan dalam pelaksanaannya maka tradisi tersebut harus tetap untuk dipertahankan seperti salah satunya tradisi *mekhadat*.

Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam mempertahankan *mekhadat* adalah dengan membentuk majelis adat di dalam desa oleh kepala desa dan komunitas suku alas, sebagai tempat bagi masyarakat untuk bertanya mengenai adat alas agar masyarakat yang masih awam mengenai adat bisa lebih memahami adat dan juga sebagai sarana untuk memecahkan masalah adat yang terjadi di desa. Apabila dalam suatu desa sudah terdapat majelis adat maka mudah untuk melakukan musyawarah mengenai hukum-hukum adat. Jika terdapat hukum-hukum yang negative didalam adat maka akan segera di hapuskan sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Walaupun sekarang sudah ada tokoh adat di dalam desa, namun sifatnya tidak tertulis dalam artian tidak ada surat keputusan dari pemerintah dan hanya di tunjuk oleh masyarakat desa apabila orang tersebut dianggap paham mengenai adat.³⁷

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ridwan Syah S.T, *Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tenggara* Sabtu 5 Oktober 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang bersifat membangun masyarakat dan pemerintahan agar dapat menjaga dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai Tradisi *Mekhadat* Pada Upacara Perkawinan Suku Alas dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Alasan *Mekhadat* dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas karena menurut struktur adat, jika dalam suatu perkawinan tidak melaksanakan *mekhadat*, maka pasangan tersebut apabila memiliki keturunan dan membuat acara pernikahan atau khitanan untuk anaknya tidak bisa melakukan *pemamanen*/ mengundang wali dari pihak wanita untuk acara tersebut karena adat awalnya/ *mekhadat* belum dilakukan. Namun ada juga beberapa perkawinan dalam adat alas yang tidak melaksanakan *mekhadat* dikarenakan ada alasan tertentu yaitu seperti perkawinan *sambat* dan perkawinan *selamat ndak mende*.
2. Tata cara pelaksanaan *mekhadat* dilakukan apabila calon pengantin wanita sudah *diampeken*/dilamar oleh pihak laki-laki dan dilaksanakan pada saat sebelum upacara perkawinan. dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB. Dihadiri

oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan desa seperti kepala desa, serta keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin dan teman dari calon pengantin wanita bertujuan untuk mengambil kesimpulan. Hal yang dimusyawarahkan dalam *mekhadat* yaitu, *upah malu*, uang *mekhadat* dan *pinang mupakat*. Akibat perkembangan zaman tata cara pelaksanaan *mekhadat* memiliki perubahan. Zaman dahulu *mekhadat* sering dilaksanakan pada siang hari dan dahulu *upah* yang diberikan kepada calon pengantin wanita bisa saja dalam bentuk sawah, kebun, emas dan hewan peliharaan seperti sapi, kambing dan kerbau. Sedangkan pada zaman sekarang *upah* yang diberikan berupa *spring bed*/ tempat tidur, emas, uang dan bahkan ada yang meminta sepeda motor.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan tradisi *mekhadat* yaitu para tokoh adat dan pemerintahan desa khususnya di desa Lawe Sumur ikut serta dalam memberi arahan dan ajaran kepada pemuda pemudi desa agar memahami tata cara pelaksanaan *mekhadat* dan terus melaksanakannya di masa yang akan mendatang. Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam mempertahankan *mekhadat* adalah dengan membentuk majelis adat di dalam desa oleh kepala desa dan komunitas suku alas, sebagai tempat bagi masyarakat untuk bertanya mengenai adat alas agar masyarakat yang masih awam mengenai adat bisa lebih memahami adat dan juga sebagai sarana untuk memecahkan masalah adat yang terjadi di desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara mengenai tradisi *mekhadat* pada upacara perkawinan suku Alas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepala desa Lawe Sumur dan komunitas suku Alas untuk membentuk majelis adat di dalam desa sebagai sarana untuk memecahkan masalah adat yang terjadi di desa.
2. Para tokoh adat dan pemerintahan desa khususnya di desa Lawe Sumur untuk terus melestarikan *mekhadat* seperti ikut serta dalam memberi arahan dan ajaran kepada pemuda pemudi desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Arman “*Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara*” Skripsi, (Banda Aceh) : Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2020*, BPS Aceh Tenggara, Kutacane 2020.
- Enggi Raseha dkk, “*Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*” Jurnal : Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Volume III, No. 4: 345-355 2018.
- Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, *Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*, Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2018.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muh. Fitrah, M.pd dkk, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama, Jawa Barat :2017.
- Mellya Safitri dkk, “*Bentuk Penyajian Tari Pelebat di Sanggar LAC Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara*” , Jurnal : Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Unsyiah, Volume II, No 2:168-173 2017.
- Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial*

Humaniora pada umumnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

S. Eko Putro Widoyoko, M. Pd. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Cetak Pertama*, Yogyakarta : 2012

Rohmat Kunia, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Mengenal Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, Jakarta : 2017.

Tim LAKA Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, *Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah TK-II Aceh Tenggara*, Aceh Tenggara : Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 1998.

Umi Selamah “*Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara*” Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

<https://kbbi.web.id/tradisi.html>.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1131/Un.08/FAH.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Lawe Sumur Sepakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI DANI ARI / 170501074**
Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Rukoh, Syiah Kuala, KOTA BANDA ACEH, NANGGROE ACEH
DARUSSALAM (NAD)

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Mekhadat pada upacara perkawinan suku alas**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag.,M.Sc., M.A.

Berlaku sampai : 20 Januari
2022

UIN
AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE LAWE SUMUR SEPAKAT
KECAMATAN LAWE SUMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 44/SK/K-LSS/AGARA/2021

1. Pengulu Kute Lawe Sumur Sepakat Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SUCI DANI ARI**
NIM : 170501074
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Darussalam

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian atau Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Skripsi di Desa Lawe Sumur Sepakat Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul Tradisi Mekhadat pada Upacara Perkawinan Suku Alas terhitung mulai tanggal 04 s/d 17 Oktober 2021.

2. Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lawe Sumur Sepakat, 17 Oktober 2021

Pengulu Kute Lawe Sumur Sepakat,



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk mengetahui alasan Mekhadat dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Alas

1. Apakah mekhadat penting dilaksanakan pada upacara perkawinan suku alas?
2. Apakah mekhadat harus selalu dilakukan pada upacara perkawinan suku alas?
3. Bagaimana jika dalam upacara perkawinan suku alas tidak dilaksanakan mekhadat?

Pertanyaan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan mekhadat pada upacara perkawinan suku alas

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan mekhadat pada upacara perkawinan suku alas?
2. Kapan mekhadat dilaksanakan?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam mekhadat?
4. Apa tujuan pelaksanaan mekhadat?
5. Siapa saja yang berperan dalam mekhadat?

Pertanyaan untuk masyarakat desa lawe sumur untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam mempertahankan mekhadat


1. Apakah menurut bapak/ibu mekhadat perlu dipertahankan dan bagaimana cara mempertahankannya?
2. Apakah terdapat perubahan antara pelaksanaan mekhadat yang dulu dengan yang sekarang?
3. Apa saja program dari desa yang bertujuan untuk melestarikan mekhadat sebagai tradisi yang turun temurun

DAFTAR INFOMAN

1. Nama : Kadimiin S.P
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh adat desa Lawe Sumur
Alamat : Lawe Sumur
2. Nama : Ridwansyah S.T
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Adat Kabupaten Aceh Tenggara
Alamat : Mangga Dua
3. Nama : Hayaddin Brueh
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota Majelis Adat Aceh Tenggara
Alamat : Batu Mbulan
4. Nama : Sahiddin Keruas
Umur : 56
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan: Anggota Majelis adat Aceh Tenggara
Alamat : Telengat

5. Nama : Sarifudin Deski
Umur : 52
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota Majelis adat Aceh Tenggara
Alamat : Pedesi

6. Nama : Siti Rohani
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Wanita
Jabatan : Warga desa Lawe Sumur
Alamat : Lawe Sumur



GLOSARIUM




<i>Anak malu</i>	= Perempuan
<i>Ame</i>	= Ibu
<i>Bhagah wali</i>	= Undangan untuk keluarga perempuan
<i>Bhagah anak malu</i>	= Undangan untuk saudara
<i>Bhujang</i>	= Gadis
<i>Baju mesikhat</i>	= Baju Adat Alas
<i>Belo</i>	= Daun sirih
<i>Bako</i>	= Tembakau
<i>Belagakh</i>	= Pemuda
<i>Bulung lintang</i>	= Ujung daun pisang
<i>Cekhok Alas</i>	= Bahasa Alas
<i>Gancih gegoh</i>	= Upah calon pengantin wanita untuk ibunya
<i>Indung</i>	= Rumah bagian dalam
<i>Jhabu</i>	= Saudara
<i>Khubat</i>	= Berkelahi
<i>Kadi</i>	= Ketua
<i>Kutuk</i>	= Meminang
<i>Kacu</i>	= Gambir
<i>Kepel</i>	= Bungkus
<i>Kampil</i>	= Perlengkapan makan sirih
<i>Kain Tengging</i>	= Kain adat Alas
<i>Kuang</i>	= Mengkuang

<i>Kawin Sambat/nando'i tando'en</i>	= Nikah dengan adik atau Abang almarhum suaminya
<i>Kekhandam</i>	= Tempat kapur sirih
<i>Kapukh</i>	= Tempat tembakau dan gambir
<i>Khut</i>	= Dengan
<i>Lhadahen</i>	= Teras rumah
<i>Lambe</i>	= Pemberitahuan meminang
<i>Landok Alun</i>	= Menari dengan gerakan lambat
<i>Mebhagah</i>	= Mengundang
<i>Mekhaleng</i>	= mempelai wanita di jemput oleh mempelai laki-laki
<i>Mepahukh</i>	= Acara pemuda dan pemudi untuk saling mengenal
<i>Merge</i>	= Marga
<i>Melagam</i>	= Vokal suku Alas
<i>Mesekat</i>	= Tarian suku Alas
<i>Mangekhi</i>	= Pesejuk
<i>Midoi</i>	= Meminta janji dalam acara perkawinan
<i>Mahan janji</i>	= Membuat janji untuk penetapan hari acara perkawinan
<i>Manuk Senangkep</i>	= Ayam panggang
<i>Menenem tuke manuk</i>	= Pepes perut ayam
<i>Mekhadat</i>	= Musyawarah mengenai mahar dan uang adat
<i>Nijodohken/pelawanken</i>	= Dijodohkan
<i>Nakan kendang</i>	= Nasi dan lauk pauk dalam sumpit

<i>Ngantat Mas wanita</i>	= Mengantar mahar ke rumah pengantin
<i>Nakan kepel</i>	= Nasi bungkus
<i>Niwokh sentali mesuli</i>	= Bibit kelapa yang telah tumbuh
<i>Ngarak</i>	= Mengiring pengantin
<i>Ngehawinken</i>	= Memeluk
<i>Ngekhane</i>	= Berbicara
<i>Nohken</i>	= Menyampaikan
<i>Ndape</i>	= Mahar
<i>Ngampeken</i>	= Lamaran
<i>Pemamanen</i>	= Ritual adat Alas
<i>Pinang kekhas</i>	= Pinang untuk makan sirih
<i>Penempi</i>	= Kain gendong
<i>Pekhaleng</i>	= Anak kecil perempuan mengiringi pengantin
<i>Puket megelat</i>	= Pulut wajik
<i>Pinang mbelin</i>	= Meresmikan pinangan
<i>Puket mepinggan</i>	= Pulut wajik dalam jumlah banyak
<i>Pudun</i>	= Penetapan hari
<i>Pinang Pepekhi</i>	= Langkah mufakat
<i>Puket mekhinti</i>	= Wajik
<i>Pinang cut dipinang</i>	= Memberitahu wanita bahwa ia telah dipinang
<i>Pemain</i>	= Menantu wanita
<i>Pinang khisik</i>	= Meminang
<i>Puket dhakan</i>	= Pulut santan

<i>Pekhmintaen</i>	= Permintaan
<i>Pekhangkemen</i>	= Berpelukan
<i>Pelebat</i>	= Tarian suku Alas
<i>Pesenatken</i>	= Khitanan
<i>Pinang mupakat</i>	= Persyaratan adat dalam mekhadat
<i>Sentue dhebhekhu</i>	= orang tua perempuan
<i>Sintak</i>	= Tarik
<i>Sumpit tantamen</i>	= Tempat perlengkapan makan sirih
<i>Sumpit</i>	= Anyaman mengkuang
<i>Sugi</i>	= Tembakau
<i>Sabungen si lime-lime</i>	= Perlengkapan makan sirih
<i>Semetue alang</i>	= Orang tua laki-laki
<i>Sempalit</i>	= Satu oles
<i>Senetekh</i>	= Satu bulir
<i>Sembekekh</i>	= Satu potongan kecil
<i>Sekentekh</i>	= Sedikit
<i>Sayukh kulukh/khamban</i>	= Masakan sayur kluwih
<i>Semetue</i>	= Orang tua
<i>Selapah</i>	= Tempat tembakau dan gambir
<i>Selamat Ndak Mende</i>	= dinikahkan karena melanggar syariat
<i>Tebus malu</i>	= Mahar perempuan
<i>Tukang ngekhane</i>	= Juru bicara
<i>Tukhunen</i>	= Turunan
<i>Tangis dilo</i>	= Tangisan pengantin menceritakan riwayat hidupnya

<i>Tebeken</i>	= Kepada
<i>Tukhang</i>	= Saudara laki-laki
<i>Tanoh</i>	= Tanah
<i>Telukh itik apam</i>	= Telor bebek dimasak menggunakan daun pisang
<i>Tulan si waluh</i>	= Gulai ayam
<i>Tuan sukut</i>	= Tokoh masyarakat
<i>Uis benang emas</i>	= Kain adat alas
<i>Utahken Pelawanen</i>	= Pembatalan mekhadat
<i>Upah wali</i>	= Biaya pelaksanaan pesta
<i>Upah malu</i>	= Permintaan pengantin wanita



LAMPIRAN



Wawancara bersama bapak Kamidin S.P sebagai tokoh adat desa Lawe Sumur



Wawancara dengan bapak Sahiddin Keruas sebagai anggota Majelis adat Aceh Tenggara



Wawancara dengan bapak Sarifudin Deski Sebagai anggota majelis adat Aceh Tenggara



Wawancara dengan bapak Hayaddin Bruh Sebagai anggota majelis adat Aceh Tenggara



Wawancara dengan bapak Ridwansyah S.T sebagai tokoh adat Kabupaten Aceh Tenggara



Wawancara dengan ibu siti rohani sebagai warga desa Lawe Sumur



Gambar acara mekhadat pada upacara perkawinan suku Alas



Gambar acara mekhadat pada upacara perkawinan suku Alas



Gambar kampil debekhu



Gambar kampil delaki



Gambar perlengkapan yang dibawa oleh pihak laki-laki



Gambar acara mekhadat pada upacara perkawinan suku Alas



Gambar *ngelalo pemain* / menyambut menantu



Gambar Akad nikah